



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 1885 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : DAYAT HIDAYAT alias DAYUT bin
UJANG TISNA ;
Tempat lahir : Bandung ;
Umur / Tanggal lahir : 30 Tahun / 01 Mei 1980 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kp. Nagrog, RT. 01 /012 Desa Babakan
Peuteuy Kecamatan Cicalengka
Kabupaten Bandung ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tunakarya (Kuli) ;

Termohon Kasasi / Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2010 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2010 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2010 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 07 Desember 2010 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Januari 2011 sampai dengan tanggal 02 Februari 2011 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Februari 2011 sampai dengan tanggal 03 April 2011 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Maret 2011 sampai dengan tanggal 19 April 2011 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 April 2011 sampai dengan tanggal 18 Juni 2011 ;
8. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 1554/2011/S.643.Tah.Sus/PP/2011/MA

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 1885 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Juli 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 01 Juli 2011 ;

9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia bidang Yudisial No. 1555/2011/S.643.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 21 Juli 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Agustus 2011 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Dayat Hidayat als Dayut Bin Ujang Tisna pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2010 sekira jam 15.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2010 bertempat di Jalan Cicalengka Kabupaten Bandung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP yaitu Terdakwa ditahan di Rutan Polda Jawa Barat dan tempat tinggal para saksi di Kota Bandung sehingga Pengadilan Negeri Bandung berwenang untuk mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I ;

Berawal dari informasi masyarakat bahwa disekitar Bunderan Warung Lahang Jalan Cicalengka Kabupaten Bandung akan ada transaksi jual beli narkoba, berdasarkan informasi tersebut saksi Kurniawan dan saksi Suwiknyo langsung melakukan penyelidikan dan sekira pukul 15.00 wib ditempat tersebut ada seorang laki-laki yang mencurigakan yang ciri-cirinya sesuai dengan yang telah diinformasikan sebelumnya. Kemudian oleh saksi Kurniawan dan saksi Suwiknyo dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dayat Hidayat Als Dayut Bin Ujang Tisna dan dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian yang digunakan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar yang dibungkus kertas koran berisi narkoba diduga jenis ganja dan 1 (satu) paket kecil yang dibungkus kertas koran berisi narkoba jenis ganja sebanyak 513,12 gram, berikut 1 (buah) HP Merk Nokia warna hitam, Terdakwa mendapatkan narkoba diduga jenis ganja dari Sdr. Asep (DPO) dengan cara membeli seharga Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus rupiah) ;

Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa telah diuji dari Balai POM Bandung No. 0910-666 NP tanggal 5 Oktober 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Budi Astuti apt yang pada kesimpulannya menyatakan

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 1885 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa batang, daun, bunga, biji kering, warna hijau kecoklatan, bau khas ganja dan tembakau adalah positif termasuk narkoba golongan I ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Dayat Hidayat als Dayut Bin Ujang Tisna pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2010 sekira jam 15.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2010 bertempat di Jalan Cicalengka Kabupaten Bandung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP yaitu Terdakwa ditahan di Rutan Polda Jawa Barat dan tempat tinggal para saksi di Kota Bandung sehingga Pengadilan Negeri Bandung berwenang untuk mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan dan atau menguasai narkoba golongan I berupa tanaman jenis ganja ;

Berawal dari informasi masyarakat bahwa disekitar Bunderan Warung Lahang Jalan Cicalengka Kabupaten Bandung aka nada transaksi jual beli narkoba, berdasarkan informasi tersebut saksi Kurniawan dan saksi Suwiknyo langsung melakukan penyelidikan dan sekira pukul 15.00 wib ditempat tersebut ada seorang laki-laki yang mencurigakan yang ciri-cirinya sesuai dengan yang telah diinformasikan sebelumnya. Kemudian oleh saksi Kurniawan dan saksi Suwiknyo dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dayat Hidayat Als Dayut Bin Ujang Tisna dan dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian yang digunakan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar yang dibungkus kertas koran berisi narkoba diduga jenis ganja dan 1 (satu) paket kecil yang dibungkus kertas koran berisi narkoba jenis ganja sebanyak 513,12 gram, berikut 1 (buah) HP Merk Nokia warna hitam, Terdakwa mendapatkan narkoba diduga jenis ganja dari Sdr. Asep (DPO) dengan cara membeli seharga Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus rupiah) ;

Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa telah diuji dari Balai POM Bandung No. 0910-666 NP tanggal 5 Oktober 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Budi Astuti apt yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa batang, daun, bunga, biji kering, warna hijau kecoklatan, bau khas ganja dan tembakau adalah positif termasuk narkoba golongan I ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 1885 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Dayat Hidayat als Dayut Bin Ujang Tisna pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair tersebut diatas, tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri berupa ganja sebanyak 1 (satu) paket besar yang dibungkus kertas koran berisi narkoba jenis ganja seberat kurang lebih 512,64 gram perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa memperoleh ganja dari Sdr. Asep (DPO) sebanyak 1 (satu) paket besar yang dibungkus kertas koran berisi narkoba jenis ganja dengan cara membeli sudah 3 (tiga) kali, yang pertama hari Minggu tanggal 12 September 2010 sebanyak 1 (satu) paket sedang berisi ganja seharga Rp 300.000,00 dan ganja habis dijual dan digunakan oleh Terdakwa, yang kedua kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 September 2010 sebanyak 1 (satu) paket kecil berisi ganja seharga Rp 150.000,00 dan ganja tersebut habis dijual dan digunakan Terdakwa sedangkan yang ketiga kali yaitu pada hari Senin tanggal 21 September 2010 sekira jam 09.00 wib sebanyak 1 (satu) paket besar berisi ganja seharga Rp 1.600.000,00 sebanyak 513,12 gram, untuk Terdakwa gunakan sendiri dengan cara mencampurnya dengan rokok kemudian Terdakwa masukan kedalam paphir lalu dilinting dan dikonsumsi sebagaimana biasanya merokok ;

Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa telah diuji dari Balai POM Bandung No. 0910-666 NP tanggal 5 Oktober 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Budi Astuti apt yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa batang, daun, bunga, biji kering, warna hijau kecoklatan, bau khas ganja dan tembakau adalah positif termasuk narkoba golongan I ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 127 huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung tanggal 02 Maret 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dayat Hidayat Als Dayut Bin Ujang Tisna terbukti bersalah melakukan tindak pidana "menyimpan, memiliki, atau menguasai narkoba golongan I jenis ganja" melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam Subsidair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dayat Hidayat Als Dayut Bin Ujang Tisna dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara dan denda

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 1885 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket besar berisi ganja dan 1 (satu) paket kecil berisi ganja bobot bersih 512,64 gram (sisa lab) ;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia 5310 warna hitam berikut sim card dengan nomor 082118567630 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 15/Pid/B/2011/PN.BDG, tanggal 16 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Dayat Hidayat Als Dayut Bin Ujang Tisna**, yang identitasnya seperti tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa **Dayat Hidayat Als Dayut Bin Ujang Tisna** dalam dakwaan Primair tersebut diatas ;
3. Menyatakan Terdakwa **Dayat Hidayat Als Dayut Bin Ujang Tisna**, yang identitasnya seperti tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan bahwa masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket besar berisi ganja dan 1 (satu) paket kecil berisi ganja bobot bersih 512,64 gram (sisa lab) ;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia 5310 warna hitam berikut sim card dengan nomor 082118567630.

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 1885 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 146/PID/2011/PT.Bdg, tanggal 9 Mei 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 16 Maret 2011 Nomor : 15/Pid.B/2011/PN.Bdg yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 28/Akta.Pid/2011/PN.Bdg yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 01 Juli 2011 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 Juli 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 15 Juli 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung pada tanggal 24 Juni 2011 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 Juli 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 15 Juli 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas yang mana putusannya tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh Undang-Undang karena salah satu harapan Undang-Undang adalah

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 1885 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana narkoba khususnya ganja dimana perkembangan menunjukkan bahwa Indonesia bukan hanya dijadikan tempat yang subur untuk peredaran narkoba namun sudah dijadikan tempat produksi narkoba. Melihat perkembangan tersebut perlu adanya hukuman yang dapat memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana khususnya perkara Narkoba ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa, alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan pidana melampaui batas maximum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan in casu dalam menjatuhkan hukuman tersebut Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pembedaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BANDUNG** tersebut ;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 1885 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Termohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis** tanggal **6 Oktober 2011** oleh H. M. IMRON ANWARI, SH. SpN., MH, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. SUWARDI, SH., MH dan PROF. DR. HM. HAKIM NYAK PHA, SH., DEA Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta ENNY INDRIYASTUTI, SH.M.Hum, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota :

t.t.d

H. SUWARDI, SH., MH.

t.t.d

PROF. DR. HM. HAKIM NYAK PHA, SH., DEA.

Ketua :

t.t.d

H. M. IMRON ANWARI, SH. SpN., MH.

Panitera Pengganti :

t.t.d

ENNY INDRIYASTUTI, SH. M.Hum.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH. MH

NIP. 040.044.338

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 1885 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)